



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.6 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 17 Oktober 1957 No. 390 X/C. III (Rahasia) ;
- Menimbang : bahwa perlu menambah anggota Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 dengan seorang Gurubesar ;
- Mengingat : 1. surat-surat Keputusan kami tanggal 24 Nopember 1956 No.185 tahun 1956 jo. Tanggal 15 Maret 1957 No. 45 tahun 1957, tanggal 25 Djuni 1957 No.151 tahun 1957 dan tanggal 20 Agustus 1957 No.177 tahun 1957 ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 21 Djuni 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

Prof. SUTOMO TJOKRONEGORO ,

Djalan Imam Bondjol No. 49 Djakarta, sebagai Anggota Panitia
Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.I-1955 .

Kedua : surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan .

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketua Konstituante
4. Ketua Mahkamah Agung
5. Djaksa Agung
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
7. Direktur kabinet Presiden ,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri
9. Sekretaris Dewan Menteri
10. Para Sekretaris-Djenderal Kementeria-Kementeria,
11. Thesaurir-Djenderal pada Kementerian Keuangan,
12. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Djawatan Perdjalan Negeri,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Ketua Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Jang berkepentingan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Djanuari 1958

t.t.d.

(SARTONO)

WAKIL PERDANAN MENTERI I,

t.t.d.

(HARDI).